



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan sebagai dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa kewenangan Pengelolaan Air Tanah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah bertentangan dengan Peraturan-undangan di atasnya;

- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2619 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah pada tanggal 30 Desember 2016;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 24 Oktober 2017

  
**BUPATI NATUNA,**  
**ABDUL HAMID RIZAL**

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 24 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**



  
**WAN SISWANDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 10 / 44 / 2017